SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG



Tanggal : 14 Maret 1973

Nomor : 4671/73

Perihal : Penetapan jumlah pembayaran kompensasi biaya

tata usaha.

Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu mengadakan penghematan disegala bidang khususnya dalam mata anggaran belanja routine;
- b. bahwa berhubung dengan itu bagi unit-unit kerja tertentu terhadap biayabiaya administrasi yang telah dikeluarkan perlu diambil kebijaksanaan tentang jumlah pembayaran kompensasi berupa biaya tata usaha;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
- 2. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 29 Maret 1972 No. 5657/72;
- 3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 Nopember 1972 No. 19536/72 yo. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
- 4. Undang-undang No. 1 tahun 1964, P.P. No. 17/1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Jumlah pembayaran uang kompensasi biaya tata usaha sebagai berikut :
 - 1. Uang kompensasi biaya tata usaha untuk formulir-formulir permohonan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - 2. Uang kompensasi biaya permohonan S.I.M., S.I.P. dan surat-surat keterangan penghunian/pemilikan yang dikabulkan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
 - 3. Uang kompensasi biaya permohonan penetapan harga sewa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - 4. Uang kompensasi biaya penetapan harga sewa yang dikabulkan sebesar 1 kali harga sewa yang ditetapkan;
 - 5. Uang kompensasi biaya permohonan penghentian sewa-menyewa/pengosongan rumah untuk jenis bangunan :

Kelas I sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kelas II sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Kelas III sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

6. Uang kompensasi biaya putusan penghentian sewamenyewa/pengosongan Kantor Urusan Perumahan yang dikabulkan, kepada yang menang diharuskan membayar ongkos-ongkos pemeriksaan perkara sebesar :

Kelas I sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Kelas II sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Kelas III sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 7. Uang kompensasi yang dipungut dari mereka yang telah mendapat bantuan hukum dari Kantor Urusan Perumahan antara lain dipungut dari mereka yang dianggap menang:
 - Rp. 1500,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan sebagai Saksi atas perjanjian-perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh pemilik dan penyewa rumah;
 - Rp. 2.500,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan sebagai penengah/menyelesaikan secara damai atas persengketaan perumahan;
 - Rp. 1.000,- untuk bantuan Kantor Urusan Perumahan atas permintaan syarat-syarat.
- II. 50% dari jumlah penerimaan uang kompensasi biaya-biaya tersebut diatas agar disetorkan kepada Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan uang kompensasi biaya tersebut; 50% lagi merupakan dana kesejahteraan pegawai yang penggunaannya akan ditetapkan dan diatur dengan Surat keputusan Walikota secara tersendiri.
- III. Dalam pelaksanaannya 2 s/d 7 akan dipertimbangkan lagi berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan sosial.
- IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan, akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Pemda Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah/Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi, Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)